

ABSTRAK

Fayyaz Aqsadia Gisnan, (1223050049) 2026 : PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan diversifikasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandung dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan mengenai diversifikasi dapat diterapkan dalam praktik, dan teori *restorative justice* yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog atau mediasi, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat, bukan semata-mata berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung serta data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Bandung telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penelitian kemasyarakatan, hingga musyawarah diversifikasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai diversifikasi, keterbatasan ekonomi keluarga pelaku dalam memenuhi tuntutan ganti rugi, serta faktor emosional korban dan tekanan sosial lingkungan yang masih menghendaki pemidanaan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Unit PPA Polresta Bandung melakukan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, mengupayakan musyawarah diversifikasi secara proporsional, serta menerapkan pendekatan rehabilitatif dan kolaboratif melalui pelibatan unsur masyarakat.

Kata Kunci: Penganiayaan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversifikasi